



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No.6 Telp (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG 40171

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.3 / 8481 -BPSMK

Merujuk kepada :

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor Nomor: 421.3/50 – Dikmen, tanggal 29 Desember 2015, perihal Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Nusantara Kab. Bogor;
2. Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Nomor: 423.1/0739/Cadisdik.Wil.1/IV/2020, tanggal 11 Juni 2020, perihal Usulan NPSN Baru SMK Bina Nusantara Kab. Bogor.
3. Surat Permohonan Kepala SMK Bina Nusantara Kab. Bogor Nomor : 030/SMK.BNS/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, perihal Permohonan Rekomendasi Penerbitan NPSN Baru

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:

Nama Sekolah : SMK Bina Nusantara Kab. Bogor.
Yayasan : Pendidikan Tunas Harapan Islami
Alamat : Jl. Kp. Baru RT. 002/002 Ds. Singabangsa Kec. Tenjo
Kabupaten Bogor

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Bandung, 12 Juni 2020

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,
Kepala Bidang PSMK,



Deden Saepul Hidayat, M.Pd.

Pembina
NIP. 197002281998021002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. 021 8753191
Cibinong 16014

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/50- Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA NUSANTARA JL. KP. BARU RT 002/002 DESA SINGABANGSA KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA NUSANTARA yang berlokasi di Jl. Kp. Baru RT 002/002 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BINA NUSANTARA Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen

- 1. Program Keahlian : Keuangan
- 2. Paket Keahlian : Perbankan Syariah

yang berlokasi di Jl. Kp. Baru RT 002/002 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 18. Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
 19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;

20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Ijin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Islami Nomor 033/SM.BNS/III/2015 Tanggal 9 Maret 2015 perihal permohonan ijin operasional SMK Bina Nusantara;
 2. Surat Kepala Desa Singabangsa Nomor : 141.7/Ds.Sbg/02/2015 Tanggal 20 April 2015 perihal Rekomendasi;
 3. Surat Camat Tenjo Nomor : 421/0/- Kec Tanggal 02 Mei 2015 perihal Rekomendasi dan dukungan pendirian SMK Bina Nusantara;
 4. Surat Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tenjo Nomor : 821/111-SMK Tanggal 26 Maret 2015 perihal Rekomendasi;
 5. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/7783/Penlatkertrans/2015 Tanggal 10 Desember 2015 perihal Rekomendasi pendirian SMK;
 6. Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0010724.AH.01.04 Tahun 2014 Tanggal 12 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Islami di Kabupaten Bogor;
 7. Surat Pernyataan dukungan dari sekolah sekitar/terdekat :
Surat Kepala SMK Modis Nomor : 0231/SR-SMKM/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 perihal Dukungan dan Rekomendasi;
Surat Kepala SMK Kencana Nomor : 421.13/058/SMK.K/I/2015 Tanggal 3 Januari 2015 perihal Rekomendasi;
 8. Salinan Akta Notaris Nomor : 11 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Islami. Notaris Yuli Damayanti, SH Jl. Raya Serang km. 16,8 Cikupa - Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin kepada

Nama Yayasan

: **YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS
HARAPAN ISLAMI**

Alamat

: Jl. KP. Baru RT 002/002 Desa Singabangsa
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama

: **SMK BINA NUSANTARA**

Alamat

: Jl. Kp. Baru RT 002/002 Desa Singabangsa
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

Bidang Keahlian

: Bisnis dan Manajemen

Program Keahlian

: Keuangan

Paket Keahlian

: Perbankan Syariah

Mulai Tahun Ajaran

: 2016/2017

KEDUA

: Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada Tanggal : 29 - 12 2015



KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Tenjo;
7. Yth. Kepala UPTP Kec. Tenjo;
8. Yth. Kepala Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo;